


**AKIBAT HUKUM BAGI PENCEMAR NAMA BAIK YANG
MERUGIKAN PERUSAHAAN MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK**

SKRIPSI



**Disusun Oleh :
NUR SAHADIL CHOTIMA**

NIM : 02112116

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

2017

ABSTRAK

Karakteristik unsur-unsur pencemaran nama baik yang terdapat Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap orang dan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Unsur-unsur tersebut merupakan unsure-unsur yang berkarakter khusus (species), sehingga dalam tindak pidana mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari karakter umumnya (genus), yaitu, norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dengan demikian, tindak pidana pencemaran nama baik yang terdapat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 harus dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Akibat hukum bagi pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang dan/atau perusahaan yang merugikan seseorang dan/atau perusahaan lain melalui media elektronik dapat dikenakan sanksi hukum. Sanksi hukum yang dapat diterapkan dapat berupa tanggung gugat secara perdata dengan mengganti kerugian baik materiil maupun immateriil. Sanksi hukum lainnya yang dapat diterapkan berupa tanggung jawab pidana berupa pidana dengan pidana penjara dan/atau denda.


Kata Kunci : Karakteristik unsur-unsur pencemaran nama baik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Akibat hukum bagi pelaku pencemaran nama baik

ABSTRACT

Characteristic elements of defamation contained article 27, paragraph 3 in conjunction with Article 45, paragraph 1 Invitation Law No. 11 of 2008 on Information and transaction Electronics is anyone and intentionally and without right to distribute and or works by and or make inaccessibility of Electronic Information and or electronic documents that have a charge of insult of defamation. The elements are the elements that a special character (species) so that the criminal offense and the insult or defamation can not be separated from the general character (genus), that criminal law norms contained in chapter XVI of Insult contained in article 310 and article 311 Penal Code. Thus, the crime of defamation contained in the provisions of article 27 paragraph 3 and Article 45 paragraph 1 to Law No. 11 of 2008 should be attributed to the provisions contained in Article 310 and article 311 of the Criminal Code.

The legal consequences for the perpetrators of defamation carried out by a person or company that is detrimental to a person or another company through electronic media may be subject to legal sanctions. Legal sanctions that can be applied can be either a civil liability to indemnify the material and in material. Other legal sanctions that can be applied in the form of criminal liability in the form of punishment by imprisonment or a fine.

Keywords : Characteristic elements of defamation, Law No. 11 of 2008 on Information and transaction Electronics, The legal consequences for the perpetrators of defamation



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Permasalahan : Latar belakang dan Rumusannya.....	1
1.2. Penjelasan Judul.....	9
1.3. Alasan Pemilihan Judul.....	12
1.4. Tujuan Penelitian.....	14
1.5. Manfaat Penelitian.....	15
1.6. Metode Penelitian.....	16
1.6.1. Pendekatan Masalah.....	16
1.6.2. Sumber Bahan Hukum.....	16
1.6.3. Prosedur dan Pemilihan Bahan Hukum.....	18
1.6.4. Analisis Bahan Hukum.....	18
1.7. Pertanggungjawaban Sistematis.....	19
BAB I I KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK YANG MERUGIKAN PERUSAHAAN.....	21
2.1 Karakteristik Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	21
2.1.1. Pengertian tentang tindak pidana.....	21
2.1.2 Karakteristik Pencemaran Nama Baik.....	23
2.1.3 Karakteristik Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	25
2.2 Karakteristik Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media elektronika.....	32
2.3 Karakteristik Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik yang Merugikan Perusahaan.....	44
BAB I I I SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK YANG MERUGIKAN PERUSAHAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK MENURUT JURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG.....	51
3.1 Jurisprudensi Mahkamah Agung tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	51

3.2	Jurisprudensi Mahkamah Agung tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Perusahaan.....	57
3.3	Akibat Hukum Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Perusahaan Melalui Media Elektronik.....	76
	Jurisprudensi Mahkamah Agung tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	51
BAB IV PENUTUP.....		83
4.1	Kesimpulan.....	83
4.2	Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA		



KESIMPULAN

1. Karakteristik unsure-unsur pencemaran nama baik yang terdapat Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap orang dan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Unsur-unsur tersebut merupakan unsure-unsur yang berkarakter khusus (species), sehingga dalam tindak pidana mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari karakter umumnya (genus), yaitu, norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dengan demikian, tindak pidana pencemaran nama baik yang terdapat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 harus dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;
2. Akibat hukum bagi pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang dan/atau perusahaan yang merugikan seseorang dan/atau perusahaan lain melalui media elektronik dapat dikenakan sanksi hukum. Sanksi hukum yang dapat diterapkan dapat berupa tanggung gugat secara perdata dengan mengganti kerugian baik materiil maupun immateriil. Sanksi hukum lainnya yang dapat diterapkan berupa tanggung jawab pidana berupa pidana dengan pidana penjara dan/atau denda.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, :Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Adami Chazawi,. *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 2. Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penia-daan Pidana, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas, cet.5*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.
- Amir Ilyas,dkk. *Asas-asas Hukum Pidana*,Rangkang dan Pukap Indone-sia,Yogyakarta. 2012.
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987
- Didik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Dwi Trisnawati, dkk, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Penghinaan, dan Unsur-unsurnya*, <http://kolompokoke3.blogspot.com/2013/05/tindak-pidana-pencemaran-nama-baik.html> , diunduh pada hari Senin, 27 Oktober 2014, jam16.15 WIB
- F.Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, Ganda. Yogyakarta,2007.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika. Jakarta, 2010.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta ,1993.
- N.E. Algra et. al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1983
- Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990.
- P.A.F.Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,1997
- Pinpin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*,Pustaka Setia, Bandung,1999.

- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.
- R. Soeroso., *Pengantar Ilmu Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 (Bagian pertama), Jakarta, Dian Rakyat, Jakarta, 1981.
- Satjipto Raharjo, *Berhukum dengan Nurani*, Kompas 2009 dalam www.kompas.com, diakses tanggal 24 April 2010
- Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Studi Kasus Prita Mulyasari, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Yang Pramadya PUSPA, *Kamus Hukum*, Anelta Ilmu, Semarang, 1977

2. Internet

- <http://www.indosiar.com/focus/karena-kirim-email-prita-ditahan-80556.html>, diakses tanggal 24 Agustus 2011
- http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Sakit_Omni_Internasional, diakses tanggal 3 Maret 2010.
- <http://buletin.malsa.net.id/jan-1001-cybercrime/html>, diunduh pada hari Sabtu, 22 November 2014, jam 13.00 WIB.

3. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk

seluruh wilayah Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Jurisprudensi

Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3215 K/PDT/2001,

Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 822 K/Pid.Sus/2010,

Jurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008,

Jurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VI/2008;

Jurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015;

Putusan Pengadilan Ambon Nomor 343/Pid.B/2012/PN.AB;

Putusan Pengadilan Kendal Nomor 232/Pid.B/2010/PN. Kdl,

Putusan Pengadilan Bantul Nomor 196/Pid.Sus/2014/PN.Btl.

Putusan Pengadilan Sengkang Nomor 160/Pid.B/2010/PN.Sengkang.